



SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 029/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013

TENTANG
PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Thun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/KPU/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 perihai Kampanye, bahwa hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang zona kampanye yang dizinkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322);
 - 2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004.....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmnr 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Umum Anggota Dewari Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 tanggal, 30 September 2013 perihal Kampanye.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 720/KPU-Kab-025-433299/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Perihal Permintaan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Nomor 780/KPU-Kab-025-433299/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Permintaan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilu Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan zona kampanye yang diizinkan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Zona / tempat / lokasi selain yang dimaksud pada lampiran Keputusan ini adalah dinyatakan dilarang untuk kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 30 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
6. Kepala Kejaksaan Negara Sinjai;
7. Komandan Kodim 1424 Sinjai;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai di Sinjai;
9. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Sinjai di Sinjai;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
11. Para Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sinjai di Sinjai;
12. Para Camat se-Kab Sinjai di Sinjai;
13. Para Kepala Desa/Lurah se-Kab Sinjai di Sinjai;
14. Para Ketua PPk se-Kab Sinjai masing-masing di tempat;
15. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 029 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013

TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

| NO | KECAMATAN | TEMPAT ZONA KAMPANYE |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| | I. KECAMATAN SINJAI UTARA | . |
| 1. | Kelurahan Balangnipa | Lapangan Gejora Massa |
| 2. | Kelurahan Biringere | Lapangan Sinjai Bersatu |
| | II. KECAMATAN SINJAI BARAT | . |
| 3. | Kelurahan Tassililu | Lapangan Padaelo Manipi (Tassililu) |
| | III. KECAMATAN SINJAI SELATAN | . |
| 4. | Kelurahan Sangiasseri | Lapangan Sepak Bola Bikeru I |
| | IV. KECAMATAN SINJAI TIMUR | . |
| 5. | Kelurahan Samataring | Lapangan Sepak Bola Manggarabombang |
| | V. KECAMATAN SINJAI TENGAH | . |
| 6. | Kelurahan Samaenre | Lapangan Sepak Bola Samaenre |
| | VI. KECAMATAN BULUPODDO | . |
| 7. | Lamatti Riattang | Lapangan Sepak Bola Beppajeng |
| | VII. KECAMATAN SINJAI BORONG | . |
| 8. | Kelurahan Pasir Putih | Lapangan Sepak Bola Pasir Putih |
| | VIII. KECAMATAN TELLULIMPOE | . |
| 9. | Kelurahan Mannanti | Lapangan Sepak Bola Mannanti |
| | IX. KECMATAN PULAU SEMBILAN | . |
| 10. | Pulau Harapan | Lapangan Pulau Kambuno |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yusran

